

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH BERKELAJUTAN – TRIWULAN IV
2025

Kpt 215 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 255/PL.02.1-BA/3318/3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan penetapan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan IV tahun 2025 di Kabupaten Pati
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
- Lamp: 1 hlm.